

**INDEPENDENSI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU BERDASARKAN
ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA**

(TESIS)

Oleh

**M. AKBAR ARRI KOMARA
NPM. 2322011114**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

**INDEPENDENSI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU BERDASARKAN
*ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA***

Oleh

M. AKBAR ARRI KOMARA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

INDEPENDENSI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA

Oleh

M. AKBAR ARRI KOMARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau berdasarkan asas *nemo judex in causa sua*, serta mengkaji pencegahan konflik kepentingan khususnya melalui penguatan legitimasi *judicial disqualification* dan pertanggungjawaban hakim konstitusi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual* dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan penurunan terhadap prinsip independensi dan imparialitas hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui batas kewenangannya sebagai *negative legislator* dengan memasuki wilayah *open legal policy* dengan membentuk norma baru tanpa adanya kerugian konstitusional yang nyata dan mendesak. Selain itu, keberadaan konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan perkara yang tercermin dari perubahan komposisi dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang mana bertentangan dengan asas *nemo judex in causa sua* dan mereduksi legitimasi moral serta konstitusional Mahkamah Konstitusi Oleh karna itu, Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan pengaturan mengenai *judicial disqualification* dan mekanisme pertanggungjawaban etik serta konstitusional hakim sebagai instrumen fundamental untuk menjaga integritas, independensi, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Independensi Hakim, Mahkamah Konstitusi, *Nemo Judex in Causa Sua*

ABSTRACT

THE POLEMIC ON THE INDEPENDENCE OF JUDGES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023, REVIEWED BASED ON THE PRINCIPLE OF NEMO JUDEX IN CAUSA SUA

By

M. AKBAR ARRI KOMARA

This study aims to analyze the independence of Constitutional Court judges in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 reviewed based on the principle of *nemo judex in causa sua*, as well as examine the prevention of conflicts of interest, especially through strengthening the legitimacy of judicial disqualification and the accountability of constitutional judges in the future. The research method used is normative juridical legal research with a regulatory approach and a conceptual approach (conceptual by studying views and doctrines in legal science, researchers will find ideas that give birth to legal understandings, legal concepts and legal principles that are relevant to the issues presented. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 has given rise to the principle of independence and impartiality of judges. The Constitutional Court is considered to have exceeded the limits of its authority as a negative legislator by entering the area of open legal policy by forming new norms without any real and urgent constitutional losses. In addition, the existence of conflicts of interest in the case examination process is shown from changes in the composition of decision-making in the Judges' Deliberative Meeting which is contrary to the principle of *nemo judex in causa sua* and reduces the moral and constitutional legitimacy of the Constitutional Court. Therefore, this study notes the urgency of strengthening regulations regarding judicial disqualification and the ethical and constitutional contributions of judges as fundamental instruments to maintain the integrity, independence, and public trust in the Constitutional Court in the future.

Keywords: Judicial Independence; Constitutional Court; *Nemo Judex in Causa Sua*.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : INDEPENDENSI HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 DITINJAU BERDASARKAN ASAS *NEMO*
JUDEX IN CAUSA SUA

Nama mahasiswa : *M. Akbar Arri Komara*

No. Pokok mahasiswa : 2322011114


Program kekhususan : Hukum Kenegaraan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP.198510232008121003


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.



Anggota : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.



Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.d



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 07 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Independensi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau Berdasarkan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*", adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



M. Akbar Arri Komara
NPM 2322011114

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Novermber 2000, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Ir. Rozali Arlan (alm), dan Ibu Prof. Dr. Hj. Rini Setiawati S.Ag., M.Sos.I. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Islam Qurotta A'yun pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda hingga lulus tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menegah Pertama Islam Terpadu Permata Bunda Islamic Boarding School hingga lulus tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019 hingga lulus tahun 2023. Selajutnya Penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi yaitu pascasarjana Magister yang telah terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023

MOTTO

“Janganlah Engkau Bersedih, Sesungguhnya Allah Bersama Kita”.

(QS At-Taubah:40)

“Orang Yang Hebat adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Menyembunyikan Kesusahan, Sehingga Orang Lain Mengira Bahwa Ia Selalu Senang”

(Imam Syafi’i)

“Hidup itu Seperti Pergelaran Wayang, dimana Kamu Menjadi Dalang atas Naskah Semesta Yang dituliskan oleh Tuhan Mu”

(Sujiwo Tejo)

“Kehidupan Jauh Lebih berharga dibanding apapun, maka dari itu hargailah hidup segala makhluk dengan mengasihi mereka, hendaknya manusia menghargai makhluk lain seperti ia menghargai dirinya”

(Sarasamuscaya 146)

“Memuliakan Manusia berarti Memuliakan pencipta-Nya, Merendahkan dan Menistakan Manusia Berarti Merendahkan dan Menistakan Pencipta-Nya”

(Gus Dur)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan
skripsi ini kepada:

Mama Tercinta,

Prof. Dr. Hj. Rini Setiawati S.Ag., M.Sos.I.

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan banyak pembelajaran
dan contoh baik untuk kakak dan adik adik agar nantinya menjadi bekal dalam kehidupan
kami kedepannya, terimakasih selalu memberikan do'a do'a terbaik dalam setiap sholat mu
untuk mempermudah Langkah kami menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi
keluarga, agama, negara, dan institusi

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala hanya milik SWT, sebab atas izin-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: “Independensi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau Berdasarkan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*”, Tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesainya Tesis ini.
6. Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.
7. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
10. Rekan rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan persahabatan selama ini
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 07 Januari 2026

M. Akbar Arri Komara

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
MENGETAHUI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konsep	8
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Sapta Karsa Utama Sebagai Moralitas Etik Dalam Prinsip Peradilan Mahkamah Konstitusi	21
B. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Terhadap Asas <i>Nemo Judex in Causa Sua</i>	31
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Terhadap Asas <i>Nemo Judex Idoneus In Propria Causa</i> Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	36
1. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Penentuan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	36

2. Polemik Independensi Hakim Terhadap Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau Berdasarkan Asas <i>Nemo Juxex Idoneus In Propria Causa</i>	47
B. Penegasan Asas <i>Nemo Juxex Idoneus In Propria Causa Sua</i> Melalui <i>Legitimasi Impeachment</i> Hakim dan <i>Judicial Disqualification</i> di Masa Mendatang.....	70
1. Ketiaadaan Pengaturan Judicial Disqualification dan Ketidaktegasaan Pengaturan Impeachment Hakim Terhadap Pelanggaran Asas Nemo Juxex Idoneus In Propria Causa	70
2. Menggagas Konsep <i>Judicial Disqualification</i> Hakim Konstitusi ...Sebagai Penegasan Asas <i>Nemo Juxex In Causa Sua</i> di Negara Lain	79
IV PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	116

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urgensi independensi suatu lembaga peradilan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan tercermin melalui pengaturannya dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, jaminan atas kemandirian lembaga peradilan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi tersebut menggunakan istilah “merdeka” sebagai bentuk jaminan konstitusional terhadap independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Derajat independensi semacam ini merupakan prasyarat esensial bagi Mahkamah Konstitusi (MK) selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi penegakan prinsip negara hukum (*rule of law*) di Indonesia.¹

Keberlanjutan dari implementasi *judicial review* dalam lingkup Mahkamah Konstitusi berakar dari gagasan yang pertama kali dipelopori oleh John Marshall, yang kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Konsekuensinya, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi fundamental, yang ditandai dengan dimulainya proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Reformasi konstitusional tersebut menjadi tonggak historis dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sebab telah membawa perubahan yang amat mendasar terhadap struktur dan tatanan kenegaraan, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Nur Indra Socawibawa and Arif Wibowo, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 101–7.

Secara filosofis, landasan pembentukan Mahkamah Konstitusi berangkat dari gagasan fundamental untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berorientasi pada penerapan asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara fungsional, sekaligus menegakkan prinsip checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Paradigma ini dimaksudkan untuk secara bertahap menggantikan penerapan asas pendistribusian kekuasaan (distribution of power) serta doktrin integralisme yang sebelumnya melekat pada struktur lembaga-lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa :²

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan entitas hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan orientasi utama untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, bersih, sejahtera, serta berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
2. Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu organ pelaksana kekuasaan kehakiman, memegang peranan strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum, sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, tata cara beracara, serta ketentuan lainnya ditetapkan melalui undang-undang. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdampingan dengan Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar asumsi fundamental mengenai keberlakuan supremasi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan aktivitas kenegaraan, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur untuk mencegah terjadinya tindakan penyelenggaraan negara

² Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm.264

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memegang fungsi konstitusional dalam bidang peradilan yang berorientasi pada penegakan hukum dan perwujudan keadilan.³

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional atas kemandirian dan independensi kelembagaannya. Prinsip independensi Mahkamah Konstitusi yang diatur secara normatif dalam konstitusi tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam ketentuan yang bersifat teknis melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴ Pemaparan ini tidak semata-mata meninjau aspek independensi dari sudut pandang normatif sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip independensi tersebut terimplementasi dalam tataran praksis. Perspektif normatif yang dimaksud mencakup analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun regulasi lain yang mengatur dan menjamin penegakan prinsip independensi lembaga peradilan. Adapun dari perspektif implementatif, penelaahan difokuskan pada sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah memenuhi standar dan kualifikasi yang menjadi tolok ukur penerapan prinsip independensi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaannya.⁵

Para hakim Mahkamah Konstitusi idealnya senantiasa berpegang teguh pada dua prinsip fundamental dalam melaksanakan tugas yudisialnya agar memperoleh kepercayaan serta tetap berada dalam simpati publik, yakni prinsip integritas dan prinsip imparialitas. Prinsip integritas berkaitan erat dengan sikap, tindakan, dan perilaku hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya. Integritas mencerminkan jati diri suatu lembaga yang tercermin melalui perilaku dan tindakan sehari-hari para anggotanya, yang menunjukkan keselarasan antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Dalam konteks peradilan, integritas tersebut terejawantahkan melalui

³ Abu Nawas, Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Iblam Law Review*, Vol 1, No 2, 2021, hal 162

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi*, 2008, 10–23.

⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm 8.

kualitas putusan yang dihasilkan, yang menjadi cerminan langsung dari nilai-nilai moral dan profesionalitas lembaga peradilan itu sendiri.⁶

Sementara itu, prinsip imparcialitas dimaknai sebagai sikap netral dan tidak berpihak dalam menjalankan fungsi peradilan. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk senantiasa menegaskan eksistensinya sebagai lembaga negara yang independen, yang dalam setiap putusannya berpedoman semata-mata pada pertimbangan hukum serta menempatkan kepentingan konstitusi di atas segala kepentingan lainnya. Guna menjaga kehormatan lembaga dari potensi tuduhan pelanggaran terhadap prinsip integritas dan imparcialitas dalam putusan-putusan yang dihasilkan, diperlukan mekanisme penegakan etik melalui Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Lembaga etik tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik, dengan tujuan untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim agar tetap sejalan dengan nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, independensi Mahkamah Konstitusi beserta imparcialitas para hakimnya mengalami degradasi pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut, yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, memicu polemik publik karena diduga mengandung konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Kontroversi semakin mengemuka ketika dalam dissenting opinionnya, hakim konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa untuk pertama kalinya ia menyaksikan suatu peristiwa luar biasa yang di luar nalar kewajaran, di mana Mahkamah, menurutnya, berubah pandangan dan sikapnya secara mendadak dalam tempo yang sangat singkat.⁷

Sebelumnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU/XXI/2023, 51/PUU/XXI/2023, dan 55/PUU/XXI/2023 Mahkamah secara tegas, eksplisit, dan tanpa ambiguitas menegaskan bahwa penentuan batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁶ Addy, Lita Tyesta. *Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi*. Semarang: FH Undip, 2015

⁷ *Ibid.*

tentang Pemilihan Umum merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menetapkan. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara substantif memutuskan bahwa syarat untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah maupun sedang menjabat dalam posisi yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, Mahkamah menambahkan ketentuan alternatif baru sebagai norma hukum, yakni pengalaman atau kedudukan dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah.

Para Hakim MK dinilai telah melanggar prinsip Independensi dan Imparsialitas dengan menghadirkan putusan yang bernuansa politis dengan menjelma menjadi pembuat Undang-Undang (*positive legislator*) melalui penambahan norma baru. Penambahan norma baru tersebut sejatinya masih dapat diterima sepanjang dilakukan secara sangat terbatas dan hanya dalam kondisi yang bersifat mendesak serta berkaitan langsung dengan kepentingan publik yang fundamental dan dilanggar secara nyata. Namun demikian, dalam konteks putusan ini, tidak ditemukan adanya urgensi yang sedemikian signifikan yang dapat membenarkan pengambilan langkah demikian. Terlebih lagi, waktu penetapan putusan tersebut berdekatan dengan tahapan pendaftaran pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menimbulkan kesan kuat adanya irisan atau keterkaitan dengan aspek non-yuridis di luar pertimbangan hukum semata.

Judisialisasi Politik yang saat ini berkembang di tubuh Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah terlihat dari beberapa perhelatan putusan yang mengandung nuansa politis, menghasilkan setidaknya putusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Produk konflik kepentingan yang terkandung dari putusan serta merta menumbuhkan preseden buruk kewenangan Mahkamah Konstitusi, bermula dari negative legislature menuju Positive Legislature yaitu berani melampaui rambu-rambu pembatas kekuasaan legislatif dengan menangani dan memutus perkara *open legal policy*. Perluasan makna yang seolah-olah mengatasnamakan gerakan judicial activism justru melanggengkan kepentingan dalam kekuasaan peradilan, hampir tidak pernah sekalipun menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Anomali yang kian di normalisasi tidak lagi dapat dicegah ketika amarah masyarakat memuncak pasca hadirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kalaupun harus disadari, Anwar Usman sebagai pelaku utama konflik kepentingan, eks Ketua Hakim MK senyatanya bersinggungan tidak hanya dengan Presiden Jokowi yang menjadi iparnya, melainkan juga Gibran Rakabuming Raka beserta Bobi Nasution sebagai Putra dan menantu dari bapak Jokowi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 misalnya, dimana amarnya justru menegaskan kepentingan publik yang seharusnya dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang awalnya berupaya membatasi batas usia minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepentingan publik, justru diinkonstitusionalkan demi majunya Gibran dalam kontestasi Pemilu 2024. Sungguh disayangkan, hakim-hakim MK seolah membenarkan dan diam atas kejadian yang memalukan, menerobos praktik-praktik yang seolah dibenarkan mengharuskan adanya kepentingan mendesak memutus perkara open legal policy, dan lagi-lagi membuat pemaknaan norma baru (Positive Legislature) diluar dari apa yang dimohonkan Almas Tsaqibbiru selaku pemohon.

Problematika yang hadir semacam ini sebenarnya bukan hal yang baru di dunia MK, karena sebelumnya terdapat 13 Putusan yang juga tercampuri konflik kepentingan dari para hakim MK dimulai dari tahun 2003. Prinsip Independensi dan Imparsialitas sebagai wujud penegakan etik diabaikan demi memenuhi kepentingan yang mempengaruhi uji materiil, maka Asas *nemo judex in propria causa* tidak lagi berguna untuk mempertahankan kepentingan publik, tetapi hanya sebatas kepentingan pihak elit yang berusaha menjadikan objekum litisnya adalah kerugian konstitusional yang sempit.

Oleh karena itu, perlu diidentifikasi lebih lanjut bagaimana konflik kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui parameter independensi MK secara kelembagaan, proses peradilan, serta hakim. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh atas konflik kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut terhadap independensi MK sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Kemudian pada proses peradilanannya, yaitu ada atau tidaknya intervensi dari kepentingan tertentu dan pengaruhnya pada proses peradilan, serta imparsialitas

para Hakim MK yaitu jujur dan adil untuk melihat sejauh manakah kecenderungan memihak salah satu pihak yang sedang diadilinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka akan dianalisis secara mendalam rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi Hakim Dalam Kaitannya Terhadap *Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana penegasan asas *nemo judex idoneus in propria causa* melalui legitimasi *impeachment* hakim dan *judicial disqualification* di masa mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dan manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan makalah tesis ini ialah untuk mendapatkan gambaran yang holistik terkait permasalahan yang penulis angkat yaitu terhadap polemik independensi hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan perspektif *asas nemo judex in causa sua*. Dalam hal ini juga untuk mengetahui dan menganalisis dinamika judisialisasi politik Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan upaya mengatasi judisialisasi politik yang ideal pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 di masa yang akan datang

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam ranah akademisi dan praktisi sebagai kontribusi yang besar terhadap independensi hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan perspektif *Asas*

Nemo Judex Idoneus In Propria Causa. Dalam hal ini juga akan memberikan pandangan terhadap dinamika independensi hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau berdasarkan dan upaya mengatasi judisialisasi politik yang ideal pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 di masa yang akan datang

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan dalam paradigma hukum ketatanegaraan, khususnya mengenai independensi hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi, khususnya yang berkecimpung di dunia ketatanegaraan terhadap pemikiran independensi hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dapat dimaknai sebagai himpunan konsep yang merepresentasikan hasil abstraksi dari berbagai pemikiran ilmiah atau sebagai suatu landasan acuan konseptual yang berfungsi untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dipandang relevan oleh peneliti. Dalam konteks ini, kerangka teori memuat serangkaian teori yang memiliki keterkaitan substansial dalam memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian.⁸ Tesis ini berlandaskan pada dua kerangka teori utama. Pertama, teori mengenai independensi hakim dalam konteks asas *judex in causa sua*, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam serta landasan konseptual

⁸ H. Nawawi, 1995 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal. 39-40

terkait prinsip kemandirian hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kedua, teori Judicial Review terhadap undang-undang, yang berperan sebagai dasar berpikir dalam menelaah hakikat, tujuan, serta fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Kedua teori tersebut memiliki signifikansi penting sebagai instrumen analitis (analytical tools) dalam upaya menemukan dan merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

a. Independensi Hakim Secara Personal dan Institusional

Pada hakikatnya, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisialnya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara (independence of judiciary). Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah bersifat absolut, sebab hakim memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim dituntut untuk menafsirkan hukum serta menggali asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasinya melalui perkara-perkara yang diperiksa, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebebasan hakim senantiasa dibatasi oleh Pancasila, peraturan perundang-undangan, kepentingan para pihak, serta ketertiban umum. Artinya, setiap putusan yang dihasilkan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila maupun bertentangan dengan kepentingan negara serta bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan asumsi fundamental mengenai keberlakuan supremasi konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh aktivitas kenegaraan, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur untuk mencegah terjadinya tindakan penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional di bidang peradilan yang berorientasi pada penegakan hukum serta perwujudan keadilan sesuai dengan amanat konstitusi.⁹

Sejak diberlakukannya Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 melalui Sidang Tahunan Majelis

⁹ Abu Nawas, Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Iblam Law Review, Vol 1, No 2, 2021, hal 162

Permasyawaratan Rakyat, keberadaan Mahkamah Konstitusi secara resmi diakomodasi dalam konstitusi.¹⁰ Lahirnya Mahkamah Konstitusi tersebut menandai babak baru dalam perkembangan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaan lembaga ini membuka akses yuridis terhadap sejumlah ranah yang sebelumnya dianggap tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*), seperti kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, yang kini menjadi bagian dari fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi.¹¹

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan perubahan mendasar terhadap ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan merevisi substansi pasal tersebut serta menambahkan tiga pasal baru, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C, yang di dalamnya mengatur pembentukan dua lembaga baru: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara ke-78 di dunia yang mendirikan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari fenomena konstitusional modern abad ke-20, yang secara resmi terwujud melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24C yang disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.¹²

Gagasan mengenai urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi telah mengemuka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia bahkan sebelum masa kemerdekaan. Pemikiran tersebut mulai dibahas ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Konsep mengenai perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap konstitusi, kemudian kembali memperoleh perhatian pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³

¹⁰ Bambang Sutyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, h. 1

¹¹ Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 5.

¹³ Siti Kusumawati Azhari, "Konstitusi Bernegara," *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (n.d.): 319–22.

Pada masa pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di era reformasi, gagasan mengenai urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali mengemuka. Perubahan konstitusi pada periode tersebut mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang supremasi kekuasaan, melainkan terjadi pergeseran menuju supremasi konstitusi. Transformasi fundamental ini menuntut adanya mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusional yang mampu menjamin keseimbangan antarlembaga negara, serta mengantisipasi potensi sengketa di antara lembaga-lembaga negara yang kini memiliki kedudukan setara dan menjalankan fungsi saling mengawasi serta mengendalikan dalam kerangka checks and balances.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001, memiliki landasan konstitusional yang kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi, kedudukan, kewenangan, tugas, serta komposisi hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Meskipun demikian, pengesahan Amandemen Ketiga tidak serta-merta berarti bahwa Mahkamah Konstitusi langsung terbentuk. Untuk mengisi kekosongan kelembagaan tersebut, Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan melalui ketentuan Aturan Peralihan bahwa Mahkamah Konstitusi harus sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2003. Selama lembaga tersebut belum berdiri, seluruh kewenangan yang semestinya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sementara waktu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Tanggal pengesahan undang-undang tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari berdirinya Mahkamah Konstitusi secara resmi. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, proses pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan melalui mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melewati tahapan seleksi sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing

lembaga, ketiganya kemudian menetapkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi yang akan mengisi keanggotaan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, para calon hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh ketiga lembaga negara tersebut secara resmi diangkat oleh Presiden sebagai hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi pertama dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 pada tanggal 15 Agustus 2003, dan mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan strategis, yakni untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang stabil sekaligus menjadi bentuk koreksi terhadap dinamika ketatanegaraan masa lalu yang sempat diwarnai oleh perbedaan tafsir terhadap konstitusi. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memulihkan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai institusi yudisial yang independen, berintegritas, serta dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴

b. Teori Integritas Hakim

Teori integritas hakim berangkat dari pemahaman bahwa hakim merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Integritas dipandang sebagai fondasi moral dan etis yang melekat pada pribadi seorang hakim, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, integritas tidak semata berkaitan dengan ketidakberpihakan terhadap pihak berperkara, melainkan juga mencakup komitmen hakim untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa terpengaruh oleh kepentingan eksternal, baik politik, ekonomi, maupun sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, integritas hakim merupakan aspek mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari tugas peradilan. Ia menegaskan bahwa hakim bukan sekadar “mulut undang-undang” yang menerapkan aturan secara kaku, melainkan manusia yang harus mengedepankan hati nurani dalam menegakkan keadilan. Oleh

¹⁴ Bambang Sutiyoso, Desember 2010, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 29.

karena itu, integritas menjadi unsur utama yang mengarahkan hakim agar tidak terjebak pada positivisme hukum semata, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif. Dalam pandangannya, integritas hakim adalah jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi masyarakat, bukan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa integritas hakim adalah kunci utama dalam menjaga independensi peradilan. Menurutnya, tanpa integritas, independensi hanyalah formalitas yang mudah dipengaruhi oleh intervensi eksternal. Integritas mengandung makna kejujuran, ketulusan, dan keberanian moral hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Ia juga menekankan bahwa integritas hakim perlu ditopang dengan sistem kelembagaan yang kuat, seperti kode etik dan mekanisme pengawasan, agar tidak bergantung pada moral individu semata. Dengan demikian, integritas hakim berfungsi sebagai penopang tegaknya prinsip rule of law dalam negara demokratis.

Hakim dengan integritas tinggi akan menempatkan hukum dan keadilan sebagai orientasi utama, bukan keuntungan pribadi atau tekanan dari pihak luar. Oleh karena itu, integritas menjadi benteng yang melindungi hakim dari godaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik peradilan yang tidak adil. Teori ini menekankan bahwa profesionalitas hukum tidak dapat dipisahkan dari kualitas moral; seorang hakim yang cakap secara intelektual tetapi lemah integritasnya berpotensi menghasilkan putusan yang bias dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam perspektif kelembagaan, teori integritas hakim juga menegaskan pentingnya mekanisme internal pengadilan untuk menjaga dan mengawasi perilaku hakim. Kode etik, dewan kehormatan hakim, serta standar perilaku peradilan merupakan instrumen yang lahir dari teori ini sebagai wujud implementasi pengawasan integritas. Dengan demikian, integritas bukan hanya sifat pribadi, melainkan juga sistem nilai yang dilembagakan dalam struktur peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa integritas hakim bersifat individual sekaligus institusional.

Pada akhirnya, teori integritas hakim menjadi pijakan normatif sekaligus praktis bagi terciptanya keadilan yang substantif. Putusan yang dihasilkan hakim dengan integritas akan memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, runtuhnya integritas hakim akan berimplikasi pada krisis legitimasi, hilangnya wibawa lembaga peradilan, bahkan melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, integritas hakim dipandang sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Kerangka Konsep

a. Independensi

Istilah independen atau independensi merupakan bentuk serapan dari kata *independence* yang secara harfiah berarti *the state or quality of being independent; a country's freedom to manage all its affairs, whether external or internal, without control by other country*, yakni keadaan atau kualitas kemandirian suatu negara dalam mengatur seluruh urusan, baik internal maupun eksternal, tanpa campur tangan dari pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah independen memang tidak didefinisikan secara langsung, namun memiliki padanan makna seperti mandiri, kemandirian, atau bebas, yang menunjuk pada kondisi tidak terikat atau tidak bergantung pada pihak lain dalam melaksanakan berbagai aktivitas, bersifat otonom, tidak berpihak, dan memiliki kemampuan untuk bertindak serta mengambil keputusan secara bebas tanpa intervensi dari organ atau lembaga lain.

Apabila konsep independensi atau kemandirian dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, maka istilah tersebut mengacu pada kondisi di mana lembaga peradilan memiliki kehendak bebas dalam menjalankan fungsi yudisialnya sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Makna merdeka dalam konteks ini mencerminkan kemandirian yang berdiri sendiri, bebas dari hambatan, tekanan, atau intervensi, baik dari kekuasaan lain maupun dari kepentingan eksternal, serta tidak terikat pada pengaruh manapun. Dengan demikian, konsep *freedom of independent judiciary* menggambarkan kebebasan struktural dan fungsional lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen tersebut bersifat universal dan menjadi ciri esensial dari sistem hukum yang demokratis.

b. Kekuasaan Kehakiman

Kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin serta melindungi kebebasan warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Apabila kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka hak hidup dan kebebasan individu akan berada di bawah kendali yang berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Sebaliknya, jika kekuasaan kehakiman bergabung dengan kekuasaan eksekutif, maka terdapat risiko besar bahwa hakim akan bertindak semena-mena dan menindas pihak lain.

Konsep independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*) merujuk pada bentuk kemandirian yang berlandaskan pada doktrin trias politica, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, yang menegaskan bahwa lembaga kehakiman harus berdiri bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya, khususnya kekuasaan politik. Dengan demikian, independensi lembaga peradilan tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga struktural, guna menjamin tegaknya keadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Kemandirian kekuasaan kehakiman memberikan jaminan bagi setiap individu bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa lembaga peradilan memiliki kebebasan penuh untuk memutus suatu perkara hanya berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kemandirian ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, demi terwujudnya prinsip negara hukum Republik Indonesia.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat fundamental bagi terselenggaranya sistem demokrasi yang sejati. Dalam konteks ini, kemandirian peradilan tidak hanya harus dijaga dari intervensi cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi juga dari pengaruh kelompok-kelompok politik, kepentingan ekonomi, maupun tekanan sosial lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Macsonald, Matscher, dan Petzold yang menekankan bahwa independensi yudisial merupakan elemen esensial dalam menjamin tegaknya keadilan yang bebas dari

segala bentuk dominasi kekuasaan dan kepentingan. Independensi kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan yang menjadi unsur penting dalam negara demokrasi, antara demokrasi dan hukum tidak dipahami sebagai dua entitas yang *contradictio in terminis* dimana keduanya bisa berada dalam suasana hidup yang berdampingan secara damai (*peacefull co-existence*) tanpa salah satu diunggulkan dari yang lainnya karena semua penting dalam gagasan negara modern.

Hingga kini, belum terdapat kesepakatan universal mengenai definisi independensi kekuasaan kehakiman, sebab setiap negara memberikan pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur kekuasaan yudisial yang melekat dalam sistem politik dan hukum masing-masing. Independensi kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan konsep yang bersifat relatif, bukan absolut, karena penerapannya sangat bergantung pada konteks ketatanegaraan suatu bangsa. Meskipun demikian, konsep tersebut telah mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi bagian integral dari sistem politik serta hukum negara-negara modern, yang umumnya mengakui prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman secara eksplisit dalam konstitusinya.

c. *Asas Nemo Judex In Causa Sua*

Hingga saat ini, ketentuan yang secara eksplisit mengatur asas *nemo judex in causa sua* memang belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penulis menilai bahwa prinsip tersebut memiliki keterkaitan substansial dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung mencakup keadaan di mana hakim, panitera, atau pihak lain yang bersangkutan pernah menangani perkara serupa atau memiliki keterkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebelumnya.

Hal yang serupa juga tercermin dalam asas objektivitas yang diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang menekankan bahwa demi

terwujudnya putusan yang adil dan tidak memihak, hakim maupun panitera berkewajiban mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan perkawinan, meskipun telah berakhir, dengan salah satu pihak yang berperkara baik tergugat, penggugat, maupun penasihat hukumnya. Kewajiban untuk mengundurkan diri juga berlaku apabila terdapat hubungan serupa antara sesama hakim atau antara hakim dan panitera, atau apabila mereka memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara tersebut. Dalam konteks ini, istilah “langsung” dimaknai sebagai keterlibatan yang bersifat segera, tanpa perantara, dan memiliki hubungan sebab-akibat yang tidak terputus.

Apabila seorang Hakim Konstitusi memeriksa perkara yang memiliki keterhubungan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri, maka potensi munculnya berbagai bentuk kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, menjadi sesuatu yang sulit dielakkan. Hakim, sebagai individu yang juga manusia biasa, dalam melaksanakan fungsi serta kewenangan yudisialnya tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh lingkungan sekitar, termasuk kemungkinan adanya kepentingan personal, kepentingan keluarga, ataupun kepentingan lain di luar ranah jabatannya. Situasi semacam ini menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya *conflict of interest* yang dapat mengganggu objektivitas serta kemandirian hakim. Dengan demikian, tindakan atau sikap hakim dalam kondisi tersebut berpotensi mencoreng kehormatan lembaga peradilan, mereduksi keluhuran martabat jabatan, dan mengurangi kepercayaan terhadap integritas serta etika profesi kehakiman.

Seorang hakim semestinya tidak boleh terpengaruh oleh dorongan atau kecenderungan batiniah yang berpotensi menggiringnya pada pengambilan putusan yang tidak objektif serta menyimpang dari prinsip imparsialitas dan netralitas, ketika akal dan nuraninya tidak lagi berpihak pada kejujuran. Dalam situasi demikian, hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas moral serta memiliki kepribadian yang tidak tercela, disertai dengan sikap jujur, adil, dan profesional dalam melaksanakan setiap kewenangan serta tanggung jawab yudisial yang diembannya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris untuk melakukan pendalaman terhadap hipotesa yang ditawarkan untuk memperoleh sebab-sebab terjadinya suatu masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya melalui pemaparan atas fenomena hukum yang terkandung dalam suatu putusan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan bagian yang mengandung keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau anggapan. Data juga bisa disebut suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, dan lainnya. Berdasarkan sumbernya, dalam penelitiannya ini terdapat data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian baik yang berbentuk jurnal ataupun artikel.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan kewenangan pengujian undang-undang oleh MK. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam tesis terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

- 1) Studi lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) kepada narasumber.

- 2) Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi ini dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul melalui wawancara dengan narasumber sudah cukup lengkap atau benar-benar telah sesuai dengan permasalahan

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun penulis berpedoman pada panduan penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu berisi:

1. Judul
2. Latar Belakang
3. Masalah dan Ruang Lingkup
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
5. Kerangka Pemikiran
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan
8. Daftar Pustaka

II TINJAUAN PUSTAKA

A. **Sapta Karsa Utama Sebagai Moralitas Etik Dalam Prinsip Peradilan Mahkamah Konstitusi**

Kode etik hakim konstitusi secara normatif tercantum dalam Bab IVA Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Di samping pengaturan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 yang memuat pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) sebagai pengaturan tambahan yang bersifat internal.¹⁵

Sapta Karsa Utama merupakan terminologi yang berakar dari bahasa Sanskerta, yakni *sapta* yang bermakna tujuh, *karsa* yang merujuk pada daya kehendak batin, serta *utama* yang dipahami sebagai keutamaan. Istilah tersebut merepresentasikan tujuh prinsip normatif yang dijadikan pedoman bagi hakim konstitusi dalam menjaga integritas personal, kapasitas profesional, dan sikap perilaku yudisial. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini dideklarasikan pada 1 Desember 2006 oleh sembilan hakim konstitusi periode 2003–2008, yaitu Jimly Asshiddiqie, HM. Laica Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Roestandi, HAS. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono. Substansi kode etik yang berlaku selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* tahun 2002 dengan penyesuaian terhadap karakter sistem hukum nasional serta nilai sosial, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Sebelum penyempurnaan tersebut, kode etik hakim konstitusi telah dideklarasikan dan ditandatangani pada 17 Oktober 2005, kemudian diformalkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dikenal sebagai Sapta Karsa Utama. Prinsip-prinsip Bangalore sendiri dirumuskan

¹⁵ Fitri, Rahma. "Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi." *RechtsVinding Online* (2018): 1-6.

oleh para hakim dari berbagai negara sebagai standar etik global yang berfungsi sebagai acuan dalam pembentukan kode etik kehakiman.¹⁶

Sapta Karsa Utama merumuskan tujuh prinsip yang dijabarkan ke dalam sejumlah indikator operasional sebagai kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, meliputi prinsip independensi dengan enam indikator, imparialitas dengan lima indikator, integritas dengan empat indikator, kepatutan dan kesopanan dengan sebelas indikator, kesetaraan dengan lima indikator, kecakapan dan keseksamaan dengan lima indikator, serta kearifan kebijaksanaan dengan lima indikator. Keseluruhan prinsip tersebut merefleksikan standar normatif yang menuntut hakim konstitusi untuk memelihara kualitas integritas, kemandirian, kompetensi, dan kecakapan profesional sebagai parameter evaluatif terhadap perilaku yudisial secara berkelanjutan. Untuk menjamin kepatuhan terhadap Sapta Karsa Utama, dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai organ permanen yang berfungsi melengkapi peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ad hoc sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Dewan Etik menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat rutin dan operasional. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme awal di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan kode etik karena memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ringan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran berat yang bersumber dari pengaduan masyarakat atau informasi lain yang diterima, Dewan Etik berwenang mengajukan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Dewan Etik dan MKMK memberikan ruang institusional bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atas penanganan perkara maupun sikap dan perilaku hakim konstitusi.

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia pertama kali dideklarasikan dan ditandatangani pada 17 Oktober 2005 oleh sembilan hakim konstitusi, kemudian mengalami penyempurnaan pada 1 Desember 2006. Penyempurnaan tersebut diformalkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Bramasta, Bima, Yazwardi Yazwardi, and Holijah Holijah. "Rejuvenation of Constitutional Ethics in the Sapta Karsa Utama of the Constitutional Court." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8.3 (2025): 649-661.

¹⁷ Ulum, Hafizatul. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review* 6.2 (2023).

Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dikenal sebagai Sapta Karsa Utama.

Sapta Karsa Utama disusun dengan mengadopsi prinsip-prinsip The Bangalore Principles of Judicial Conduct yang dirumuskan oleh para hakim dari berbagai negara sebagai standar etik kehakiman. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam pembentukan dan penerapan kode etik hakim di berbagai sistem peradilan. Prinsip Sapta Karsa Utama selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. Prinsip ketidakberpihakan menghendaki hakim konstitusi menjalankan fungsi yudisial secara netral dalam memeriksa dan memutus perkara, dengan menjaga keseimbangan terhadap seluruh kepentingan yang berkaitan tanpa preferensi personal maupun institusional.
2. Prinsip integritas merefleksikan kualitas batin yang utuh dan konsisten antara kepribadian individu dan kedudukan sebagai pejabat negara, yang tercermin dalam kejujuran, loyalitas terhadap konstitusi, serta keteguhan untuk menolak pengaruh berupa imbalan, kekuasaan, maupun keuntungan nonmaterial.
3. Prinsip kecakapan dan keseksamaan menekankan kapasitas profesional hakim konstitusi yang dibangun melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, disertai penerapan sikap cermat, hati-hati, teliti, tekun, dan penuh kesungguhan dalam menjalankan kewenangan.
4. Prinsip kesetaraan menjamin perlakuan yang setara terhadap setiap individu berdasarkan nilai kemanusiaan, tanpa pembedaan atas dasar agama, etnis, ras, jenis kelamin, maupun kategori diskriminatif lainnya.
5. Prinsip independensi menegaskan kemandirian hakim konstitusi dan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, baik secara personal maupun institusional, dari segala bentuk tekanan atau intervensi eksternal.
6. Prinsip kepantasan dan kesopanan tercermin dalam sikap dan penampilan yang proporsional serta kemampuan menempatkan diri secara tepat, disertai perilaku yang menjunjung rasa hormat dan tidak merendahkan pihak lain dalam interaksi, baik melalui tutur kata maupun tindakan.

Peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia mendasarkan pengaturannya pada prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai kearifan dan kebijaksanaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip independensi dipandang sebagai fondasi esensial bagi tegaknya negara hukum serta terjaminnya pelaksanaan hukum dan keadilan. Prinsip ini harus terinternalisasi dalam setiap tahapan pemeriksaan dan penjatuhan putusan, sejalan

dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwibawa dan kredibel.

Dalam implementasinya, independensi hakim konstitusi tercermin melalui pelaksanaan fungsi yudisial yang didasarkan pada penilaian objektif atas fakta hukum serta penguasaan hukum yang memadai tanpa dipengaruhi faktor eksternal. Hakim konstitusi dituntut untuk terbebas dari tekanan pihak mana pun dalam menangani perkara, menjaga jarak dari intervensi lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun institusi lainnya, serta mempertahankan kemandirian dalam proses pengambilan putusan dari pengaruh sesama hakim. Selain itu, hakim konstitusi berkewajiban menegakkan dan memperkuat jaminan independensi dalam praktik peradilan, baik secara individual maupun kelembagaan, serta menampilkan standar perilaku yang mencerminkan kemandirian guna memelihara kepercayaan publik.¹⁸

Ketakberpihakan menuntut sikap netral disertai pemahaman atas pentingnya keseimbangan kepentingan yang terlibat dalam suatu perkara. Prinsip ini harus terwujud sejak tahap pemeriksaan hingga pengambilan putusan agar hasil adjudikasi dapat diterima sebagai penyelesaian hukum yang adil bagi para pihak dan publik. Implementasinya tercermin melalui pelaksanaan tugas tanpa prasangka maupun kecenderungan pada pihak tertentu, penampilan sikap—baik dalam maupun di luar persidangan yang menjaga kepercayaan masyarakat dan komunitas hukum terhadap objektivitas hakim dan lembaga, serta upaya menghindari kondisi yang berpotensi meniadakan kelayakan hakim untuk memeriksa atau memutus perkara. Hakim konstitusi juga dibatasi untuk tidak memberikan pernyataan terbuka mengenai perkara yang akan, sedang, atau telah diperiksa, kecuali dalam ruang terbatas untuk kepentingan klarifikasi putusan. Di luar alasan kuorum, hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan apabila terdapat kondisi faktual yang menimbulkan prasangka atau kepentingan langsung terhadap hasil putusan.

Integritas dipahami sebagai sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian hakim konstitusi. Keutuhan tersebut tercermin dalam kejujuran, kesetiaan, ketulusan menjalankan profesi, serta keteguhan menolak

¹⁸ Fikra, Mulazi Ibna. "Conflict of interest dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2.2 (2023): 179-190.

berbagai bentuk godaan. Keseimbangan kepribadian mencakup harmoni antara aspek rohani dan jasmani, mental dan fisik, spiritual dan emosional, serta kapasitas intelektual yang memadai. Penerapan prinsip integritas oleh hakim konstitusi.¹⁹

Penerapan prinsip integritas menuntut hakim konstitusi menjaga perilaku agar tetap berada dalam batas kepatutan menurut penilaian publik yang wajar. Setiap sikap dan tindakan harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap martabat dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, mengingat pelaksanaan keadilan dituntut tidak hanya substantif, tetapi juga tampak secara nyata. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun, termasuk memastikan anggota keluarganya tidak menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lain dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara, baik langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut juga mencakup pembiaran terhadap pegawai mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh atau kewenangannya untuk melakukan perbuatan serupa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan.

Prinsip kepantasan dan kesopanan tercermin dalam penampilan serta perilaku hakim konstitusi yang menunjukkan kemampuan menempatkan diri secara proporsional. Kesopanan diwujudkan melalui sikap saling menghormati dan tidak merendahkan pihak lain dalam setiap interaksi, baik dengan sesama hakim, aparat peradilan, para pihak, maupun pihak lain yang terkait dengan proses persidangan. Implementasinya mengharuskan hakim menghindari perilaku atau citra yang tidak pantas dalam seluruh aktivitas, menerima pembatasan tertentu sebagai konsekuensi kedudukan yudisial dengan sikap lapang, serta menjaga relasi profesional agar tidak menimbulkan kecurigaan atau persepsi keberpihakan. Hakim konstitusi tidak diperkenankan menggunakan tempat tinggalnya untuk kepentingan profesi hukum lain, tetap berhati-hati dalam menggunakan hak sebagai warga negara agar tidak mencederai martabat, independensi, dan ketidakberpihakan mahkamah, serta secara terbuka melaporkan kekayaan pribadi dan keluarga sesuai ketentuan hukum. Selain itu, hakim wajib mencegah pengaruh keluarga atau relasi sosial dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan, tidak menyalahgunakan kewibawaan

¹⁹ Arifa, Shabrina Andri. "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim: Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi." (2024).

lembaga untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas agar tidak digunakan di luar kepentingan peradilan.

Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan. Selanjutnya Kesetaraan yaitu menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan, atas alasan apapun. Prinsip kesetaraan sejatinya melekat dalam setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak (dalam persidangan) secara setara; sama kedudukannya dalam proses peradilan. Kecakapan dan keseksamaan merupakan syarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi dari pendidikan, pelatihan, atau pengalamannya. Sementara itu, kesaksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.²⁰

Prinsip kearifan dan kebijaksanaan menghendaki hakim konstitusi bersikap dan bertindak selaras dengan norma hukum serta norma sosial lain yang berlaku, dengan mempertimbangkan konteks konkret dan potensi implikasi dari setiap tindakan, disertai sikap sabar namun tetap tegas dan lugas dalam menjalankan kewenangan.

Dalam praktiknya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim konstitusi terkait pernyataan dan sikap penolakannya dalam konferensi pers mengenai pemberhentian dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada 28 Maret 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Di sisi lain, pada akhir tahun 2023, yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tuntutan agar keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak sah. Objek gugatan tersebut berkaitan dengan Putusan MKMK

²⁰ Dewi, Rozana Sukma, Avien Zakaria, and Aghnia Safana Ilmi. "Ethical Supervision of Judges to Improve the Integrity of the Constitutional Court." *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1.3 (2024): 221-245.

Nomor 2/MKMK/L/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua, yang secara normatif menunjukkan pelampauan terhadap batas-batas prinsip Sapta Karsa Utama.

Ditinjau dari perspektif etika moral, langkah litigasi tersebut dipandang problematis karena merefleksikan ketidakselarasan dengan mekanisme etik yang mengikat profesi kehakiman. Jabatan hakim menuntut pemeliharaan martabat melalui tanggung jawab moral, sehingga penolakan terhadap putusan etik melalui jalur peradilan dapat dimaknai sebagai ketidaksiapan menerima konsekuensi etis dari perbuatan yang dilakukan. Dalam kerangka etika profesi, hakim yang dinyatakan melanggar kode etik seharusnya mengedepankan akuntabilitas moral demi menjaga kepercayaan publik, sementara upaya menggugat putusan etik memperlihatkan kecenderungan mengutamakan kepentingan personal dibandingkan integritas kelembagaan.

Secara lebih luas, tanggung jawab etik hakim konstitusi melampaui sekadar kepatuhan terhadap norma tertulis. Selain menjalankan fungsi interpretatif dan aplikatif terhadap hukum, hakim juga memikul peran simbolik sebagai representasi moralitas negara. Oleh karena itu, etika kehakiman berfungsi sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, bukan sekadar instrumen administratif. Standar etik hakim konstitusi mencakup independensi, ketidakberpihakan, kepantasan, kesetaraan, kecakapan, dan integritas, yang menuntut kebebasan dari intervensi eksternal sekaligus pengendalian perilaku agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi bias. Dalam konteks tersebut, keterkaitan hubungan keluarga dengan aktor kontestasi politik nasional, sebagaimana tercermin dalam perkara Anwar Usman, secara etis telah menimbulkan *appearance of bias* yang dalam berbagai yurisdiksi dipandang cukup untuk mendiskualifikasi hakim dari penanganan perkara tertentu tanpa menunggu pembuktian pelanggaran secara faktual.

Ketika MKMK menyatakan adanya pelanggaran etik berat yang bersumber dari konflik kepentingan, putusan tersebut berlandaskan prinsip universal moralitas kehakiman. Pelanggaran etik tidak dapat direduksi sebagai sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan pengingkaran terhadap kepercayaan publik yang bersifat abstrak namun fundamental bagi legitimasi lembaga peradilan. Dalam

konteks ini, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Anwar Usman memunculkan persoalan serius terkait batas kewenangan peradilan administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, objek sengketa PTUN terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum perdata.

Putusan MKMK tidak lahir dari organ eksekutif maupun badan administrasi negara, melainkan berasal dari mekanisme etik internal Mahkamah Konstitusi. Karakter putusan tersebut tidak menciptakan hak atau kewajiban administratif, melainkan merupakan penilaian etik yang bersifat final tanpa menyediakan jalur banding ke peradilan lain. Oleh karena itu, upaya membawa putusan etik ke ranah PTUN dinilai tidak sejalan dengan rezim kewenangan yang diatur dalam hukum acara peradilan administrasi. Secara doktrinal, langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *self-regulation of the judiciary*, yaitu kewenangan internal lembaga peradilan untuk menetapkan dan menegakkan standar etik hakim secara mandiri tanpa intervensi lembaga peradilan lain. Tindakan ini juga dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas etik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sekaligus membuka risiko preseden normatif yang dapat melemahkan efektivitas pengawasan etik internal apabila setiap putusan etik diperlakukan sebagai objek sengketa administratif.

Putusan MKMK yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat akibat konflik kepentingan bertumpu pada prinsip moralitas universal yang melekat pada fungsi kehakiman. Etika kehakiman tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan prosedural, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral hakim terhadap nilai keadilan dan kepercayaan publik. Dalam kerangka ini, pelanggaran etik merepresentasikan deviasi serius dari standar perilaku yang diharapkan melekat pada jabatan kehakiman, khususnya pada hakim konstitusi yang memegang posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan. Dimensi etik tersebut melampaui konsepsi administratif karena menyentuh aspek legitimasi institusional yang bersifat normatif dan simbolik. Oleh karena itu, penilaian etik oleh MKMK memiliki karakter khusus yang tidak dapat disamakan dengan keputusan tata usaha negara pada umumnya.

Kepercayaan publik merupakan elemen esensial dalam menopang kewibawaan lembaga peradilan dan keberterimaan putusan yudisial. Pelanggaran terhadap etika kehakiman secara langsung berimplikasi pada erosi kepercayaan tersebut, meskipun tidak selalu menimbulkan akibat hukum administratif yang terukur. Dalam perspektif ini, etik kehakiman berfungsi sebagai mekanisme protektif terhadap integritas lembaga peradilan, bukan sekadar instrumen pengendalian internal. Oleh sebab itu, reduksi pelanggaran etik menjadi persoalan administratif berpotensi mengaburkan substansi moral yang menjadi dasar pengaturannya. Etika kehakiman justru ditempatkan sebagai standar tertinggi yang menjaga martabat dan kehormatan jabatan hakim.

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan MKMK memunculkan persoalan mendasar terkait deliniasi kewenangan peradilan administrasi. Hukum acara PTUN secara tegas membatasi ruang lingkup objek sengketa pada Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum administratif. Batasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi fungsi PTUN sebagai penguji legalitas tindakan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, setiap upaya perluasan objek sengketa di luar kerangka tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih yurisdiksi.

Putusan MKMK tidak berasal dari tindakan pemerintahan dalam arti eksekutif atau administratif, melainkan lahir dari mekanisme etik internal lembaga yudisial. Karakter kelembagaan MKMK menempatkannya sebagai organ penjaga etika, bukan sebagai badan administrasi negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan MKMK tidak dimaksudkan untuk menciptakan atau menghapus hak administratif, melainkan untuk menilai kepatutan moral seorang hakim berdasarkan standar etik yang telah ditetapkan. Sifat internal dan etik dari putusan tersebut membedakannya secara fundamental dari KTUN.

Selain itu, putusan etik MKMK bersifat final dan tidak menyediakan mekanisme banding ke peradilan lain. Finalitas ini mencerminkan kebutuhan akan kepastian dan ketegasan dalam penegakan etika kehakiman. Mekanisme etik yang berlarut-larut justru berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan internal dan

merusak citra lembaga peradilan. Oleh karena itu, ketiadaan upaya hukum lanjutan bukanlah kekurangan, melainkan konsekuensi logis dari desain kelembagaan penegakan etik hakim.

Upaya membawa putusan etik ke ranah PTUN dengan demikian tidak selaras dengan konstruksi kewenangan peradilan administrasi. Peradilan tata usaha negara tidak dirancang untuk menilai dimensi moral atau etik jabatan kehakiman, melainkan untuk menguji legalitas tindakan administrasi pemerintahan. Pencampuran kedua ranah tersebut berpotensi menggeser fungsi PTUN dari pengadilan administrasi menjadi forum koreksi etik, yang tidak memiliki dasar normatif yang memadai. Hal ini berimplikasi pada distorsi fungsi peradilan dan ketidakjelasan batas yurisdiksi.

Dari sudut pandang doktrinal, langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *self-regulation of the judiciary*. Prinsip ini menegaskan bahwa lembaga peradilan memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan menegakkan standar etik hakimnya sendiri. Otonomi etik tersebut merupakan prasyarat bagi independensi peradilan, karena memungkinkan penegakan disiplin tanpa campur tangan kekuasaan eksternal. Intervensi peradilan lain terhadap putusan etik internal dapat dipandang sebagai bentuk penggerusan terhadap kemandirian institusional lembaga peradilan.

Lebih jauh, pengujian putusan etik oleh PTUN berpotensi menimbulkan konflik antar rezim hukum yang berbeda. Etika kehakiman beroperasi dalam ranah normatif yang tidak sepenuhnya dapat diukur dengan parameter legalitas administratif. Apabila standar etik diuji dengan logika hukum administrasi, maka terjadi reduksi makna etik menjadi sekadar prosedur formal. Kondisi ini dapat melemahkan fungsi etik sebagai instrumen penjaga integritas moral hakim.

Langkah litigasi terhadap putusan MKMK juga dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap otoritas etik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Resistensi semacam ini berpotensi mengaburkan komitmen institusional terhadap penegakan etika dan disiplin internal. Dalam jangka panjang, sikap tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa putusan etik bersifat relatif dan dapat dinegosiasikan melalui jalur litigasi. Persepsi demikian berisiko mereduksi wibawa mekanisme etik kehakiman.

Apabila preseden tersebut dibiarkan berkembang, setiap putusan etik berpotensi diseret ke ruang peradilan administratif. Kondisi ini dapat melemahkan efektivitas pengawasan etik internal dan mengganggu stabilitas sistem peradilan. Penegakan etika yang kehilangan finalitas akan sulit berfungsi sebagai instrumen korektif yang efektif. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap otonomi mekanisme etik internal menjadi prasyarat penting bagi terjaganya integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

B. Independensi Hakim Dalam Kaitannya Terhadap Asas *Nemo Judex in Causa Sua*

Pada hakikatnya, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisialnya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah bersifat absolut, sebab hakim memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim dituntut untuk menafsirkan hukum serta menggali asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasinya melalui perkara-perkara yang diperiksa, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebebasan hakim senantiasa dibatasi oleh Pancasila, peraturan perundang-undangan, kepentingan para pihak, serta ketertiban umum. Artinya, setiap putusan yang dihasilkan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila maupun bertentangan dengan kepentingan negara serta bangsa Indonesia.

Hingga saat ini, ketentuan yang secara eksplisit mengatur asas *nemo judex in causa sua* memang belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penulis menilai bahwa prinsip tersebut memiliki keterkaitan substansial dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung mencakup keadaan di mana hakim, panitera, atau

pihak lain yang bersangkutan pernah menangani perkara serupa atau memiliki keterkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara yang lahir sebagai hasil dari proses reformasi di bidang kekuasaan kehakiman. Lembaga ini dibentuk melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 9 November 2001. Kehadiran Mahkamah Konstitusi berawal dari pengadopsian konsep Constitutional Court, yang mencerminkan perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern pada abad ke-20.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud konkret dari pelaksanaan agenda reformasi konstitusional, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan negara yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip negara hukum. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai institusi yang berperan menjaga kemurnian konstitusi, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang modern dan demokratis.²¹ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang salah satu dari kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

MK juga memiliki fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangannya itu, yakni pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*),²² penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*),²³ pengawal demokrasi (*the guardian of*

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 126-127.

²² MK sebagai *The Guardian of Constitution* artinya MK sebagai penjaga gawang agar tidak terjadi lagi normasi dari sebuah Undang-Undang menimbulkan persoalan konstitusi. Humas MK RI, "Fungsi MK Sebagai Gawang Konstitusi", tanggal 17 Desember 2022, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

²³ MK sebagai *the final interpreter of constitution* artinya hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh MK (melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang) yang secara hukum mengikat, tidak ada institusi lain yang berwenang menafsir undang-undang selain MK. *Ibid.*

democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Semangat pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi yaitu dari sisi politik dan sisi hukum.²⁴ Apabila dilihat dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK perlu agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR Dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat, kedua perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR, dimana kedudukan lembaga negara ditempatkan pada posisi yang sejajar, sehingga akan dimungkinkan timbul sengketa kewenangan lembaga negara.

Apabila dilihat dari sisi hukum, prinsip supremasi konstitusi pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi koridor dan batasan terhadap substansi legislasi dalam penyelenggaraan negara, dan penjaminan terhadap ketentuan hukum dibawah konstitusi tidak bertentangan, maka terdapat kewenangan pengujian hingga pembatalan norma produk hukum legislasi dengan mekanisme judicial review. Mahkamah Konstitusi, selaku lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi harapan masyarakat untuk penegakan kedaulatan rakyat dalam supremasi konstitusi.²⁵

Secara yuridis-normatif, MK bersifat independen dan secara hierarkies, MK bukan sub-ordinatif dengan lembaga negara lainnya. Jika dikaitkan dengan parameter kemandirian lembaga, maka MK tidak memiliki ketergantungan pada cabang kekuasaan manapun. MK tidak bergantung pada legislatif maupun eksekutif. MK memiliki alat perlengkapan atau perangkatnya sendiri. MK memiliki kewenangan original intent dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menjalankan tugas bukan atas perintah dari eksekutif atau legislatif.

MK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya terdiri atas 9 (sembilan) hakim yang terdiri atas seorang hakim sebagai Ketua merangkap Anggota, seorang hakim sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) hakim sebagai

²⁴ Muh Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279- 296

²⁵ Supremasi Konstitusi adalah konstitusi yang kokoh yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi (*check and balances*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warganegara dan hak asasi manusia (HAM). Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara", *Jurna Dinamika Hukum* 10, no, 3 (2010): 265.

anggota. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan) orang tersebut merupakan simbol dari MK sebagai lembaga negara, oleh karena itu independensi Hakim Konstitusi merupakan cerminan dari Independensi MK sebagai lembaga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.²⁶ Pentingnya kedudukan Hakim Konstitusi sebagai cerminan MK juga disebut dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Independensi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya cita-cita negara hukum serta menjadi jaminan utama bagi tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Prinsip kemandirian ini harus terinternalisasi secara utuh dalam diri setiap hakim konstitusi dan tercermin baik dalam proses pemeriksaan perkara maupun dalam tahap pengambilan keputusan.²⁷

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, independensi hakim dan lembaga peradilan konstitusional dimaknai sebagai kebebasan yang melekat pada hakim konstitusi, baik secara individual maupun institusional, dari segala bentuk pengaruh eksternal. Pengaruh tersebut dapat berupa intervensi langsung maupun tidak langsung yang berwujud bujukan, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan pembalasan yang timbul karena kepentingan politik maupun ekonomi tertentu baik yang berasal dari pemerintah, kekuatan politik, kelompok, maupun golongan tertentudengan janji atau imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan materiil, ataupun bentuk lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan independensi hakim harus dijaga secara konsisten agar proses

²⁶ Independensi kekuasaan kehakiman dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi dalam arti sempit meliputi independensi institusional yang terdiri atas independensi struktural atau eksternal atau kolektif, sedangkan independensi dalam arti luas meliputi independensi individual/personal yang berarti independensi hakim mampu mempengaruhi hakim lain maupun lembaganya dalam memutus perkara. Priandita Koswara dan Megawati, "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia", *Ahmad Dahlan Legal Perspektif* 3, no. 3 (2023): 41.

²⁷ Lihat Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

penegakan hukum konstitusional berlangsung objektif, adil, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun.²⁸

Pencalonan Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan) orang, 3 (tiga) orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) orang lainnya diajukan oleh Presiden.²⁹ Proses pencalonan dan tata cara seleksi Hakim Konstitusi diatur secara internal oleh masing-masing lembaga yang berwenang tersebut yang dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.³⁰ Tata cara seleksi dan uji kelayakan calon Hakim MK yang dilakukan oleh MA, DPR, dan Presiden sering dianggap masyarakat sebagai proses rekrutmen yang bernuansa politik dan tertutup. Masyarakat sebagai besar tidak mengetahui bagaimana proses seleksi tersebut sehingga menilai hal tersebut sangat erat dengan muatan politik dan nepotisme. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan bahwa pencalonan hakim konstitusi harus transparan dan partisipatif.³¹ Penerapan prinsip transparan dan partisipatif inilah yang menjadi ukuran tingkat independensi Hakim MK dicerminkan.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 43.

²⁹ Lihat Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI 1945

³⁰ Lihat Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi

³¹ Lihat Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi

IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, prinsip independensi tersebut seringkali beririsan dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa*, yakni asas yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi perkara yang melibatkan kepentingan dirinya sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan untuk mengubah batas usia minimal dengan menetapkan ketentuan baru bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah bersinggungan antara relasi hubungan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan pencalonan terhadap Gibran Rakabuming Raka, seharusnya tidak terlibat dalam pemusyawaratan menentukan putusan *a quo*. Tentunya putusan ini menjadi titik reflektif pelampauan terhadap batas-batas prinsip Sapta Karsa Utama yang diperkuat dengan penjatuan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK oleh yang bersangkutan.
2. Dalam konteks ini, prinsip *judex idoneus in propria causa* seharusnya menjadi batas etik dan hukum yang menegaskan pentingnya objektivitas dan judicial propriety agar independensi hakim tidak hanya berhenti sebagai konsep normatif, tetapi termanifestasi melalui legitimasi impeachment hakim dan *judicial disqualification* di masa mendatang menjadi penting, mengingat UUD NRI 1945 sampai saat ini juga belum mengatur pemberhentian Hakim Konstitusi, dan hanya sebatas diatur dalam peraturan dibawahnya. Konstruksi *Judicial Disqualification* dan *Impeachment* Hakim Konstitusi dapat dilihat praktik dan pengaturannya di beberapa negara seperti Amerika mengatur prosedur setiap hakim atau pengadil Amerika harus mendiskualifikasi dirinya dalam setiap proses di mana keberpihakannya secara wajar dapat dipertanyakan. Di Negara Kanada, Ketentuan mengenai *Judicial Disqualification* terdapat pada Kode Etik 1965. Sementara dalam Konstitusi

Jepang, terdapat dua ketentuan yang berlaku khusus untuk pemakzulan. Salah satunya adalah Pasal 64 yang menetapkan pengadilan pemakzulan, Pengadilan Pemakzulan Hakim, dan yang lainnya adalah Pasal 78, yang menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pemakzulan, yaitu para hakim di pengadilan.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lahirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menciderai independensi MK harus menjadi bahan evaluasi dalam proses seleksi calon Hakim MK. Hakim MK yang diusulkan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung haruslah hakim yang benar-benar kompeten dan melalui mekanisme yang melibatkan evaluasi publik dalam proses seleksinya. Proses seleksi dapat dilakukan oleh lembaga independen lain sehingga dapat menghindari adanya konflik kepentingan yang akan mempengaruhi independensi hakim MK terpilih saat menjalankan tugas. Putusan MK yang bersifat *final and binding* telah membuat MK sebagai lembaga *superbody*. Berkaca pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat akan konflik kepentingan seharusnya demi keadilan dan kebenaran Putusan MK dapat diperbaiki jika nyata-nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan fatal. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula, pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika menghendakinya. Hakim pun tidak dapat memaksa atau menghalangi pihak-pihak yang akan mempergunakan haknya mengajukan upaya hukum. Dengan kata lain, persoalan final dan tidak finalnya suatu putusan pengadilan berkaitan langsung dengan nilai adilnya suatu putusan.
2. Sudah saatnya Indonesia mengatur mengenai pemberhentian Hakim MK dalam konstitusinya baik melalui *Judicial Disqualification* atau *Impeachment*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan amandemen UUD NRI 1945 dan mengadopsi dari negara-negara lain contohnya Amerika Serikat, dimana sebelum dilakukan pemakzulan hakim dilakukan investigasi

pemakzulan yang kemudian dilaporkan kepada DPR. Pengawasan Hakim MK sebaiknya dikembalikan ke Komisi Yudisial, sebagaimana yang kita ketahui ketika MK dan Komisi Yudisial dibentuk secara bersamaan sebagai amanat reformasi kewenangan pengawasan Hakim MK berada di Komisi Yudisial yang kemudian dihapus sendiri oleh MK dengan mengabulkan *judicial review* atas UU Komisi Yudisial dengan pertimbangan Hakim MK berbeda dengan Hakim Mahkamah Agung sehingga tidak masuk sebagai obyek kewenangan Komisi Yudisial. Harapannya, dengan diawasi oleh lembaga independen diluar MK, maka independensi Hakim MK lebih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Addy, Lita Tyesta. *Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi*. Semarang: FH Undip, 2015
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Buku Agung, 2002
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 126-127.
- . *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Bambang Sutowo, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta 2010).
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”*. Yogyakarta : Liberty, 2006
- Moh.Mahfud MD *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Sutowo, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. UII Press, Yogyakarta, 2009
- Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Surabaya: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, 2012), Hlm. xiv.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Abu Nawas, Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Iblam Law Review*, Vol 1, No 2, 2021, hal 162
- Agatha Jumiati, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya," *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019): 30–43.
- Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010), hlm. 1-2
- Bambang Sutiyoso, Desember 2010, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam *Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 29.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 26, No. 2, 2011
- Djaafara, Aryuni Fitri dkk, Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 2, No 8, desember 2022, h. 1425
- Erlangga, Galih, and Dian Agung Wicaksono. "Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 113–130.
- Faiz, Pan Muhammad, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konsitusi* 13, no 2 (2016): 1448.
- Farid Wajdi, "Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan," *MeluruskanArah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* 23, no. 3 (2018).
- Fernanda, Diah Ayu, and Ernawati Huroiroh. "Analisa Yuridis Terhadap Keputusan DPR Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi." *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 2, no. 1 (2023).
- Flamm, Richard E. "The History of Judicial Disqualification in America." *Judges J.* 52 (2013): 12.
- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Check and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 19, no 1 (2022): 210.

- Geyh, Charles Gardner. "Why Judicial Disqualification Matters-Again." *Rev. Litig.* 30 (2010): 671.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279-296
- Hughes, Juka & Philip Bryden, From Principles to Rules. Tthe Case for Statutory Rules Governing Aspects of Judicial Disqualification. *Osgoode Hall Law Jurnal* Vol. 53 (3), 2016. Hlm 36
- Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi," Mahkamah Konstitusi, 2008, 10–23.
- Jumiati, Agatha. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya." *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019): 30–43.
- Jumiati, Agatha. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya." *Jurnal Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019). 30–43.
- Kilgarlin, William W, and Jennifer Bruch. "Disqualification and Recusal of Judges." . *Mary's LJ* 17 (1985): 599.
- Koswara, Priandita dan Megawati. "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia". *Ahmad Dahlan Legal Perspektif* 3, no. 3 (2023): 41.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 795–824.
- Lamataro, Cyrilius Wilton Taran, Chatryen M Dju Bire, and Jenny Ermalinda. "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan." *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika* (MANEKIN) 1, no. 02 (2022): 65–70.
- M Darin Arif Mu'allifin, "Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara," *Jurnal Ahkam* 4, no. 1 (2016).
- Maladi, Yanis. "'Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit'(Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–18.
- Marbes, Melinda A. "Reforming Recusal Rules: Reassessing the Presumption of Judicial Impartiality in Light of the Realities of Judging and Changing the Substance of Disqualification Standards to Eliminate Cognitive Errors." . *Mary's J. on Legal Malpractice & Ethics* 7 (2016): 238.

- Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172–95.
- Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hlm.264
- Nawas, Abu. Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Iblam Law Review*, Vol 1, No 2, 2021. hal 162-165
- Nur Indra Socawibawa and Arif Wibowo, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 101–7.
- Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.
- Olenksandr Shevz cuk. "Conflict of Interest in The Activities of Judges in Ukraine and The European Union: a Comparative Legal Study". *Juridicial Tribune* 13, no. 2 (2023): 3
- Purba, Junesvan, and Hendri Goklas Pasaribu. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 99–117.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara hukum Indonesia kebalikan nachtwachterstaat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2011).
- Ridlwan, Zulkarnain, et al. "Curbing Elitist Populism in Indonesia's Lawmaking: A Constitutional Law Perspective." *Lex Scientia Law Review* 9.2 (2025): 1260-1294.
- Ridlwan, Zulkarnain, and Ade Arif Firmansyah. "Law enforcement and justice: Perspective of authority and responsibility of the president towards the judicial system." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.1 (2020): 1-14.
- Rishan, Idul. "Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 165–185.
- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentu Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 564.
- Siti Kusumawati Azhari, "Konstitusi Bernegara," *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (n.d.): 319–22.
- Socawibawa, Nur Indra and Arif Wibowo. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Independensi, Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2. no. 1 (2023): 101–7

Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 101–107.

Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* Volume 11 Nomor 1, Maret 2014. Hlm 67-68

Suhardjana, Johannes. “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara”. *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no, 3 (2010): 265.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 639- 640.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Desember 2010. Hlm. 29.

Walujan, Veron Adhyaksa. “Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).

Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar’ah, and Ernawati Huroiroh. “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–24.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara No. 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Tesis

Heru Setiawan, S. Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution. Tesis Semarang: Universitas Diponegoro, 2017

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Internet

Ali/Ash. “KY Kembali Awasi MK, Bukan Berarti Inkonstitusional”, tanggal 9 Oktober 2013, tersedia pada KY Kembali Awasi MK, Bukan Berarti Inkonstitusional (hukumonline.com), diakses pada tanggal 8 Desember 2023.

Aris, Mohammad Syaiful. “Menguji Imparsialitas Hakim MK”, tanggal 18 Oktober 2023, tersedia pada <https://www.jawapos.com/opini/013087196/menguji-imparsialitas-hakim-mk>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

Charles Gardner Geyh, “Why Judicial Disqualification Matters Again”, Digital Repository @Maurer School of Law : Indiana University, 2011. Diakses dari <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/82>. Hlm. 674, 675

Farisa, Fitri Chusna. “Profil Anwar Usman, Adik Ipar Jokowi Yang Terpilih Kembali Menjadi Ketua MK”, tanggal 16 Maret 2023, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/16/07304561/profil-anwar-usman-adik-ipar-jokowi-yang-terpilih-kembali-jadi-ketua-mk?page=2>, diakses tanggal 5 Desember 2023.

Humas MK, “Anggap Pengawasan Internal MK Mumpuni”, tanggal 18 Agustus 2010, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4420&menu=2>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

Humas KYRI, “Integritas dan Profesionalitas Hakim Menjadi Pembentuk Kepercayaan Publik”, tanggal 7 Oktober 2023, tersedia pada https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15469/integritas-dan-profesionalitas-hakim-menjadi-pembentuk-kepercayaan-publik, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

Holobutovsky RZ Pelayanan publik di peradilan sebagai kategori administratif dan hukum. Jurnal elektronik ilmiah hukum”, 2019. 1. 127-129. Tersedia di: http://www.lsej.org.ua/1_2019/34.pdf, dikonsultasikan pada 12.11. 2022, hal. 129.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015, Mei 26). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. diakses 8 Desember , 2023, from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

Patrick J. Ryan, “Judicial Disqualification Based on a Conflict of Interest”, Loyola of Los Angeles Law Review Vol. 12. 1979. Hlm. 1065-1066

Santika, Erlina F. “Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Versi LSI (16-18 Oktober 2023”, tanggal 24 Oktober 2023, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/24/dugaan-kepentingan-mk-presiden-bagaimana-tingkat-kepercayaan-publik-atas-keduanya>, diakses tanggal 5 Desember 2023.

U.S. Department of Justice. Justice Manual : Judicial Disqualification. Diakses dalam <https://www.justice.gov/jm/jm-1-5000-judicial-disqualification>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita &id=11768](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768), diakses pada tanggal 8 Desember 2023.